



PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Titin Sumarni**, tempat tanggal lahir Luwuk Sampun, 9 September 1968, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lesa Gg. Dantik Nomor 266, Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. Sudarmaji**, tempat tanggal lahir Blitar, 21 Desember 1968, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lesa Gg. Dantik Nomor 266, Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini **Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II**, memberikan Kuasa kepada Egar Mahesa, S.H., MH., C.DM. dan Ivan Seda, S.H., Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Egar Mahesa & Partners" di Jalan Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H No.02 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Telp/ WA: 0812 4580 8797, domisili elektronik (eMail) lawofficeegarpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/14/KH-EGR/IV/2022 tanggal 15 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 293/SK.KH/12/2022/PN Spt, tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK



Lawan:

1. **Lamno Darsono**, bertempat tinggal di Jalan Podang RT/RW:20/004 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **Joni**, bertempat tinggal di Jalan Podang RT/RW:20/004 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini **Terbanding I semula Tergugat I** dan **Terbanding II semula Tergugat II** memberikan Kuasa kepada Bambang Nugroho A, S.H., dan Agung Adysetiono, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Bambang Nugroho A., S.H. & Rekan, di Jalan Metro Muara 5 No. 54 Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Sampit Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 196/SK-KH/10/2023/PN.Spt., tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para **Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 95/PDT/2023/PT PLK tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/PDT/2023/PT PLK tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit;

Bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit, kemudian Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Sampit yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apa yang dimohonkan banding dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk menyatakan banding secara elektronik, oleh karena proses persidangan dalam perkara aquo dilakukan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019, yang dimaksud hari adalah **hari kalender**, sehingga jangka waktu berakhirnya untuk menyatakan banding terhadap perkara yang diproses secara Elektronik (e-litigasi) yakni 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada pihak jika tidak hadir pada saat putusan diucapkan, apabila pada hari terakhir untuk menyatakan banding kebetulan jatuh pada waktu hari libur maka dihitung pada jam kerja pada esok harinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, yang telah diputus/diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023, sehingga Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari kalender, sesuai dengan ketentuan Pasal 199 s/d. 205 RBg. jo Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula semula Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tertanggal 10 Oktober 2023 tersebut, dikarenakan penerapan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kaidah serta rasa keadilan hukum dan fakta-fakta pada persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding yang semula Para Penggugat adalah sangat nyata secara hukum memiliki Hubungan antara satu sama lainnya;
2. Bahwa perolehan objek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pembanding adalah didukung saksi dan bukti-bukti yang kuat dimana tidak menjadi pertimbangan *Judex Factie*;
3. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah memiliki firasat tidak baik sejak sidang putusan selalu ditunda-tunda padahal dalam agenda *ecourt* sidang sudah jelas, dalam hal ini para pembanding menduga isi putusan penuh kepentingan yang telah merugikan Para Pembanding;
4. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* tidak memiliki nilai keadilan sebagaimana dalam pertimbangannya yang memiliki beberapa pertimbangan tidak berimbang walau sudah ada fakta hukum, justru status Penggugat II dalam Hal ini Pembanding II dipermasalahkan legal standingnya yang penuh pertimbangan Unik dan berharap Majelis Tinggi Memeriksa Perkara di Tingkat Banding agar teliti agar putusan *simsalabim* akibat lamanya penundaan Putusan;
5. Bahwa Pembanding setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sampit) dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tertanggal 10 Oktober 2023 secara seksama dan Pembanding menemukan beberapa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang tidak sependapat dengan Pembanding bahkan dalam Pertimbangan Putusan tersebut, judex factie tidak menunjukkan rasa keadilan yang seadil-adilnya;

6. Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie pada pokok perkara vide Perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tertanggal 10 Oktober 2023 halaman 42 sampai dengan halaman 46 telah Mengalami Kekeliruan yang sangat Fatal jika mengatakan bahwa Pembanding II semula Penggugat II tidak ada hubungan hukum antara Pembanding I semula Penggugat I padahal sudah jelas Penggugat II saat ini Pembanding II yang telah merawat dan menjaga serta membiayai Kebun Milik Berdua dalam perkara a quo karena sudah suami istri secara resmi;
7. Pembanding berdasarkan fakta diatas maka menyimpulkan adanya kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Sampit dalam Memutus perkara a quo, dan mohon kiranya Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya memeriksa putusan ini secara keseluruhan demikian juga bukti-bukti dan bila perlu dilakukan Pemeriksaan Saksi kembali atau Saksi Ahli di Peradilan Tingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal yang telah di urai diatas, Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk berkenan memeriksa perkara Aquo, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tertanggal 10 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil pada memori banding pada poin 1 sampai dengan 7, karena seluruh dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding adalah nyata sebagai dalil yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum serta hanya argumen pribadi belaka;
2. Bahwa pada intinya Para Terbanding/Para Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, mulai awal Jawaban dan menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan, Dupliek, Bukti Surat, PS dan Persidangan saksi-saksi. Para Terbanding/Para Tergugat secara keseluruhannya telah setuju dan sepakat dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Terbanding/Para Tergugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tertanggal 10 Oktober 2023;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 10 Oktober 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK



Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut di atas adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, khususnya bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5 dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo diperoleh Anton Milih suami pertama Pembanding I semula Penggugat I, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 31 Agustus 1987 yang dibuat oleh Nyarong bin Singam (Vide: Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pembanding I semula Penggugat I yang bernama Anton Milih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002, maka tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Pembanding I semula Penggugat I dengan alasan sebagai ahli warisnya, sehingga dengan demikian tidak serta merta Pembanding II semula Penggugat II mempunyai hak atau kapasitas/kedudukan sebagai Pembanding II semula Penggugat II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 10 Oktober 2023, karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 10 Oktober 2023 beralasan hukum **untuk dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb 1947 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dari kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang terdiri dari Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H.,M.H., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Ttd.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

